



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TJUNG FUK COI, tempat/Tgl. Lahir Sungai Rengas. 4 April 1994 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tanjung Pura Gang Tridaya RT.02/RW.05 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULMI JUNIARDI, SH advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum ZULMI JUNIARDI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Raya Wajok Hulu Km. 10, 2 Kec. Siantan Kab. Mempawah Kal-Bar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak telah mengemukakan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dilahirkan dari Pasangan Orang tua yang Bernama LIM DJAN KHIAN dan TJUNG SIAT NI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006 tertanggal 10 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, lahir di Sungai Rengas tertanggal 4 April 1994 dengan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut atas nama JOHAN;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk



2.- Bahwa Pemohon sempat menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 24 Parit Wak Lijah di Sungai Rengas serta Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Kakap yang kesmuanya terhadap Ijazah tersebut atas nama JOHAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006 tertanggal 10 Oktober 2006;

3.-----Bahwa setelah Pemohon Dewasa dengan tanpa dasar yang jelas Pemohon dibantu oleh perantara orang lain Menerbitkan Kembali Akta Kelahiran baru berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, telah lahir anak Laki-laki dari Ibu TJUNG SIAT NI di Sungai Rengas, 4 April 1994 atas nama TJUNG FUK COI

4. Bahwa nama JOHAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006 tertanggal 10 Oktober 2006 dengan TJUNG FUK COI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, adalah merupakan orang yang sama;

5.-Bahwa dengan Doubelnya Identitas Kependudukan berupa Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon dalam hal ini sangat menyulitkan Pemohon untuk mengurus berkaitan dengan Administrasi Kependudukan serta kesulitan dalam proses pembuatan Pasport sehingga dalam hal ini Pemohon bertujuan untuk moncoret Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya atas nama TJUNG FUK COI untuk Tertib administrasi;

6.- -Bahwa dengan dimohonkannya Pencoretan dari Register Kependudukan salah satu Akta Kelahiran yang double dari daftar Register Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, telah lahir anak Laki-laki dari Ibu TJUNG SIAT NI di Sungai Rengas, 4 April 1994 atas nama TJUNG FUK COI maka Pemohon dalam hal ini tetap menggunakan nama JOHAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006 tertanggal 10 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;

7.-----Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pencoretan dari Register Kependudukan salah satu Akta Kelahiran yang double harus dimohonkan

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan dimana Domisili Hukum Pemohon berada dan oleh karena Domisili Hukum Pemohon berada di Pontianak maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan aquo tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.

Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mendaftarkan Pencoretan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, telah lahir anak Laki-laki dari Ibu TJUNG SIAT NI di Sungai Rengas, 4 April 1994 atas nama TJUNG FUK COI dari daftar Register Kependudukan dan Catatan Sipil serta tetap menggunakan nama JOHAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006 tertanggal 10 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan yang sah ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar dapat dicatatkan terhadap Pencoretan dari daftar Register Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, telah lahir anak Laki-laki dari Ibu TJUNG SIAT NI di Sungai Rengas, 4 April 1994 atas nama TJUNG FUK COI;

4.

Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang ditentukan Pemohon yang hadir langsung di persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112090404930010, tertanggal 0-03-2024, atas nama Tjung Fuk Coi, selanjutnya disebut bukti P-1;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6171010403240005, tanggal 04-03-2004, atas nama Kepala Keluarga Tjung Fuk Coi, selanjutnya disebut bukti P-2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 112-LT-03072015-0043, tanggal 3 Juli 2015 atas nama Tjung Fuk Coi, selanjutnya disebut bukti P-3;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006, tanggal 10 Oktober 2006 atas nama Johan, selanjutnya disebut bukti P-3;

5.

Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama No. DN-13 DI 0047381, tanggal 14 Juni 2010 atas nama Johan, selanjutnya disebut bukti P-4;

6.

Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0011944, tanggal 7 Juni 2007 atas nama Johan, selanjutnya disebut bukti P-6;

7.

Fotokopi Pasport Nomor B792348, tanggal 18 September 2017 atas nama Johan Tjung, selanjutnya disebut bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Sui Ling, dibawah sumpah menurut agama Budha pada pokoknya menerangkan:

-

Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;

-

Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura Gang Tridaya RT.02/RW.05 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa bapak Pemohon bernama Lim Djan Khian dan Ibu Pemohon bernama Tjung Siat Ni;

-
Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengembalikan atau mencoret akta kelahiran Pemohon karena Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran;

-
Bahwa akta kelahiran pertama Pemohon tahun 2006 atas nama Johan kemudian Pemohon membuat akta kelahiran baru pada tahun 2015 atas nama Tjung Fuk Coi;

-
Bahwa pada Ijasah SD dan SMP, Pasport Pemohon menggunakan nama Johan, sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama Tjung Fuk Coi;

-
Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) akta Kelahiran karena untuk akta pertama orang tua yang membuat dengan menggunakan nama Indonesia (Johan) sedangkan ketika pembuatan KTP Pemohon menggunakan nama Cina sehingga Pemohon membuat akta kelahiran baru atas nama Cina (Tjung Fuk Coi);

-
Bahwa Pemohon ingin mengembalikan akta atas nama TJUNG FUK COI untuk pembuatan Pasport untuk bekerja ke Luar Negeri;

2.

Sui Ping, dibawah janji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan:

-
Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
-
Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura Gang Tridaya RT.02/RW.05 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

-
Bahwa bapak Pemohon bernama Lim Djan Khian dan Ibu Pemohon bernama Tjung Siat Ni;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengembalikan atau mencoret akta kelahiran Pemohon karena Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran;

-
Bahwa akta kelahiran pertama Pemohon tahun 2006 atas nama Johan kemudian Pemohon membuat akta kelahiran baru pada tahun 2015 atas nama Tjung Fuk Coi;

-
Bahwa pada Ijasah SD dan SMP, Pasport Pemohon menggunakan nama Johan, sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama Tjung Fuk Coi;

-
Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) akta Kelahiran karena untuk akta pertama orang tua yang membuat dengan menggunakan nama Indonesia (Johan) sedangkan ketika pembuatan KTP Pemohon menggunakan nama Cina sehingga Pemohon membuat akta kelahiran baru atas nama Cina (Tjung Fuk Coi);

-
Bahwa Pemohon ingin mengembalikan akta atas nama TJUNG FUK COI untuk pembuatan Pasport untuk bekerja ke Luar Negeri;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan Pemohon agar dilakukan Pencoretan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya atas nama TJUNG FUK COI sehingga Pemohon tetap menggunakan nama JOHAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006 tertanggal 10 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura Gang Tridaya RT.02/RW.05 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa Pemohon mempunyai dua akta kelahiran karena Pemohon yang sudah memiliki akta kelahiran (atas nama TJUNG FUK COI) namun agar bisa menggunakan nama JOHAN dalam Kartu tanda Penduduk Pemohon mengurus akta kelahiran yang baru atas nama JOHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Dihubungkan dengan Pasal 60 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan menyesuaikan pada ketentuan Undang-Undang sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh permohonan ini merupakan perkara perdata *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk



M E N E T A P K A N :

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mendaftarkan Pencoretan/pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, telah lahir anak Laki-laki dari Ibu TJUNG SIAT NI di Sungai Rengas, 4 April 1994 atas nama TJUNG FUK COI dari daftar Register Kependudukan dan Catatan Sipil serta tetap menggunakan nama JOHAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1778/IST/2006 tertanggal 10 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;
3.
Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan yang sah ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar dapat dicatatkan terhadap Pencoretan dari daftar Register Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-03072015-0043 tertanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, telah lahir anak Laki-laki dari Ibu TJUNG SIAT NI di Sungai Rengas, 4 April 1994 atas nama TJUNG FUK COI;
4.
Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Deny Ikhwan S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri oleh Pemohon, Lusi Nurmadiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk



LUSI NURMADIATUN, S.H.

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. MeteraiRp10.000, 00
4. Redaksi.....Rp10.000,00 +
5. Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)